



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 08/G/2012/PTUN-BKL

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;-----

UYUB BIN MERISAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat di Jl. Lomba-Lomba Desa Bukit Makmur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.

Diwakili oleh : Yudirman, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemda Kota Bandar Lampung, Alamat Jalan Pematang Said RT.XI No.20 Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Mei 2012. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-----

### M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, Berkedudukan di Jalan S. Parman No.13 Kota Bengkulu.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Sri Pardaliyanti, SH
2. Wahyuni Handayani, SH
3. Rofi Andri, SH
4. Setyowati, ST.

Kesemuanya Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, Alamat Jalan S. Parman No.13 Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 238/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No: 08/G/2012/PTUN-BKL tanggal 31 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Kuasa Insidentil kepada Pengugat;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 08/Pen/2012/PTUN.BKL. tanggal 31-5-2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Putusan No : 08/G/2012/PTUN-BKL Hal 1 dari 26



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 08/Pen-P.Pers/2012/PTUN-BKL tanggal 31 -5-2012 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 08/Pen-HS/2012/PTUN.BKL. tanggal 14-6 2012 tentang Hari Sidang ;-----

Telah membaca bukti- bukti surat dan berkas perkara yang diajukan para pihak dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29-5-2012, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Tanggal 29-5-2012, dalam Register Nomor : 08/G/2012/PTUN-BKL dan telah diperbaiki pada tanggal 14-6-2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Adapun yang menjadi obyek gugatan ini, adalah Surat Keputusan Tergugat berupa:-----

- a Sertifikat Hak Milik Nomor : 00361 tahun 1997 tanggal 15 Maret 1997 GS No. 653 tahun 1997 tanggal 15 Maret 1997 Atas nama Ir. Hi.Ahmad Tanjung, BIE yang terletak di desa Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu luas tanah 1982 M2.

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (a).

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor :00362 tahun 1997 tanggal 15 Maret 1997 GS No. 654 tahun 1997 tanggal 15 Maret 1997 Atas nama Darnitti, SH. yang terletak di Desa Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu luas tanah 852 M2.Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (b).

adapun dasar hukum gugatan ini adalah:-----

Bahwa objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat adalah *Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 8 Undang-Undang No.51 tahun 2009 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa objek sengketa aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- Konkret, karena surat keputusan aquo yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenal apa yang akan dilakukan ;-----
  - Individual, karena surat keputusan aquo tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;-----
  - Final, karena surat keputusan tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;-----  
-----
  - Bahwa Penggugat mendengar obyek sengketa tersebut pada saat akan mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) 19 dan Kantor Lurah Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat dan Penggugat mengonfermasi secara lisan dengan Kantor Pertanahan

Putusan No : 08/G/2012/PTUN-BKL Hal 3 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bengkulu ternyata benar tanah tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik, tapi baru mengetahui nomor dan tahunnya, sedangkan secara fisik baru melihat pada pemeriksaan di PTUN tanggal 14 Juni

2012;-----

-----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No 9 tahun 2004 Pasal 55 berbunyi : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”,* sementara Penggugat mengetahui Surat Keputusan a quo tanggal 26 April 2012, dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan masih dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang, sehingga gugatan Penggugat haruslah diterima. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan a quo tersebut diatas, maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh pihak Tergugat, oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang telah merugikannya, hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang No 9 tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi : *” Seseorang atau Badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”*-----

Adapun Alasan-alasan dengan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah dalam kondisi rawa dengan ukuran panjang 75 meter dan lebar 40 meter luas 3.000 meter<sup>2</sup> yang berlokasi di samping gang Merpati V (lima) jalan Kalimantan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, adapun tanah tersebut;-----

Lokasi sebidang tanah pada tahun 1979 di Desa Persiapan Rawa Makmur Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu dengan berbatas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya Rawa Makmur
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak Muslim

Dan Sekarang tanah tersebut berbatas dengan : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Merpati V
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah tempat tinggal Muslim
- Sebelah Timur berbatas dengan Masjid Sabilul Jinan dan rumah Yan
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Raya Kalimantan

Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari tukar tambah satu unit mobil merek chevrolet tahun 1957 nomor polisi BD 1142 dengan sebidang tanah milik saudara Abdul Latib;-----

2. Bahwa Saudara Abdul Latib memiliki sebidang tanah masih dalam keadaan rawa dengan ukuran panjang 90 meter lebar 40 meter luas 3.600 meter<sup>2</sup> lokasi di Desa Rawa Makmur Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara ( sebelum perluasan Kota Bengkulu ) yang sekarang menjadi jalan Kalimantan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkhulu Kota Bengkulu;-----

- 2.1 Bahwa Yang mana tanah tersebut pada tahun 1979 telah terjadi tukar tambah antara saudara Abdul Latib sebagai pemilik tanah dengan Penggugat sebagai pemilik mobil Chevrolet tahun 1957 yang mempunyai harga masing-masing yaitu tanah seharga Rp. 60.000,- sedangkan mobil Chevrolet seharga Rp. 400.000,- kekurangan uang sebesar Rp. 340.000,- akan dilunasi oleh saudara Abdul Latib dalam jangka waktu 1 tahun, namun pada kenyataannya saudara Abdul Latib tidak mampu melunasi utang tersebut sampai meninggal dunia;-----

- 2.2. Bahwa bukti tukar tambah tanah tersebut tertuang dalam surat penyerahan tanah dari Abdul Latib dengan Penggugat menggunakan kertas bermaterai Rp.25,- tahun

Putusan No : 08/G/2012/PTUN-BKL Hal 5 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1977 dengan saksi I saudara IZWAN Dan saksi II sdr. MISWAN namun setelah diukur ternyata tanah tersebut panjang 75 m dan lebar 40 m karena petugas yang mengukur tidak mampu menarik tali/ meteran mengingat kedalaman rawa tidak mampu di lewati lagi;-----

3. Bahwa setelah penggugat menguasai tanah tersebut di dirikan bangunan semi permanen terbuat dari bahan kayu dan papan dengan bangunan berukuran 6 m x 6 m luas 36 m<sup>2</sup> dua lantai untuk dipergunakan usaha panglong kayu;-----

4. Bahwa pada tahun 1981 kegiatan usaha panglong kayu mengalami kebangkrutan maka Penggugat meninggalkan tanah tersebut pulang ke kampung Halaman di Desa Bukit Makmur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara untuk usaha tani;-----

5. Bahwa sejak tanah tersebut ditinggalkan oleh penggugat, maka tanah dimaksud selalu diawasi oleh keluarga yang berdomisili di Kota Bengkulu, dan penggugat berkeyakinan tanah milik penggugat tidak akan ada masalah dan merasa aman-aman saja;-----

6. Bahwa sekitar tahun 1999 penggugat mendapat informasi dari saudara yang bertempat tinggal di Sungai Hitam Bengkulu Utara yang mana ada aktifitas orang melakukan penimbunan tanah pada malam hari dan setiap di tanya dengan sopir mobil yang mengangkut tanah oleh saudara selalu dijawab tidak tahu, penggugat tidak merasa terganggu karena tidak menyuruh ataupun memberikan izin, sehingga dibiarkan;-----

1 Bahwa sejak adanya penimbunan tanah dan pembongkaran bangunan semi permanen yang berdiri di atas tanah tersebut penggugat selalu mencari informasi kepada warga yang dekat dengan tanah tersebut siapa yang merasa memiliki tanah milik penggugat ini agar bisa bertemu langsung dengan penggugat, namun tidak ada satupun yang mau datang, dan penggugat tidak selalu aktif memantau tanah dimaksud mengingat jarak tempuh jauh kondisi fisik sudah tua anak-anak tidak mau perduli serta keterbatasan waktu karena selalu beraktifitas di kebun sebagai petani;-----

8. Bahwa pada tahun 2011 penggugat memberikan kuasa kepada anak angkat yang bernama YUDIRMAN untuk mengurus sertifikat tanah atas nama penggugat, dan memperoleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat yang di terbitkan oleh Kantor  
Pertanahan Kota Bengkulu, namun Penggugat tidak tahu nomor dan tahun terbitnya  
karena sertifikatnya tidak diperlihatkan;-----

8.1. Bahwa Penggugat merasa haknya telah diserobot atau dimiliki oleh orang lain  
tanpa sepengetahuan dan se izin penggugat, maka pada tanggal 10 Maret 2012  
Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bengkulu dan  
pada tanggal 20 Maret 2012 gugatan diterima oleh pihak Pengadilan dengan nomor  
: 09/Pdt.G/2012/PN.Bkl dan acara persidangan tanggal 5 — 19 -26 April 2012  
dengan objek sengketa sertifikat Hak Milik Nomor : 00361 tahun 1997 Gambar  
Situasi Nomor : 653 Tahun 1997 Atas Nama Ir. Ahmad Tanjung. BIE dan Sertifikat  
Hak Milik Nomor : 00362 Tahun 1997 dan Gambar Situasi Nomor : 654 Tahun  
1997 Atas nama Ibu DARNITTI. SH;-----

8.2. Bahwa setelah dilakukan sidang di Pengadilan Negeri kelas I A Kota Bengkulu  
pada tanggal 26 April 2012 Majelis Hakim memutuskan bahwa Sdr. H.  
HAZNAM.SE bukan pemilik sah tanah yang bersertifikat sesuai dengan nomor  
tersebut sebagaimana tersebut pada ayat 8.1 yang terletak di Desa Rawa Makmur  
Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;. dan pihak penggugat berkeyakinan  
bahwa sertifikat tersebut tidak sah ;-----

8.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kota  
Bengkulu tanggal 26 April 2012 sehingga gugatan dari penggugat memenuhi pasal  
55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jonto Undang-Undang No. 5 tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----

4 Bahwa tindakan tergugat menerbitkan sertifikat hak milik nomor 00361 tahun 1997  
dan sertifikat nomor : 00362 tahun 1997 telah bertentangan dengan Peraturan Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 53;-----

9. Bahwa terdapat masalah bahwa tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik, dari sini  
kami menemukan ada sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota  
Bengkulu No. 00361 Tahun 1997 dengan Pemilik sdr. Ir. Hi. Ahmad Tanjung. BIE  
dengan Gambar Situasi No. 653 Tahun 1997, kemudian sertifikat kedua No.00362  
Tahun 1997 dengan pemilik sdr. DARNITTI. SH Isteri dari Bapak Ir. Ahmad Tanjung.

Putusan No : 08/G/2012/PTUN-BKL Hal 7 dari 26



8

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIE (Alm) dengan Gambar Situasi No. 654 tahun 1997. Padahal penggugat selaku pemilik tanah tersebut belum ada jual beli, sewa menyewa dan alih kepemilikan dengan pihak siapapun sampai sekarang;-----

9.1. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan a quo tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Pasal 53 ayat 2 angka a berbunyi : “ Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah, yang dengan berlakunya Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, Penyelenggaraan Pendaftaran tanah ini kemudian dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, hal ini ditegaskan kembali dalam Bab III Pasal 5 PP No. 24 tahun 1997.

- Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, bahwa Penyelenggaraan Pendaftaran tanah secara garis besar meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, yang meliputi

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik.

. Pembuktian Hak dan Pembukuannya,p

. Penerbitan Sertifikat.

. Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis.

5. Penyimpanan daftar Umum dan Dokumen.

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain yang meliputi sebagai berikut :-----

a. Kepastian Hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undngan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maka tindakan Terguat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil. Sehingga

Tergugat telah tidak berindak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam UU sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi Penggugat dengan diterbitkannya sertifikat Hak Milik nomor : 00361 tahun 1997 Gambar Situasi nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653 tahun 1997 atas nama Ir. H. AHMAD TANJUNG. BIE, dan sertifikat hak milik

Nomor :00362 tahun 1997 Gambar Situasi Nomor : 654 tahun 1997 atas nama

DARNITTI. SH;-----

b. Tertib Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian, Penyelenggara Negara, sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan oleh Tergugat telah melanggar dari pada Tertib penyelengaraaan Negara dan merugikan Penggugat,terkait dengan objek sengketa huruf a, di atas;-----

c. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai pelelangan, tidak ada pemberitahuan, dasar alasan yang jelas pengguran Penggugat sehingga tidak ada sama sekali asas transparansi dari Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut, terkait dengan objek sengketa huruf a, b di atas;-----

d. Kemandirian, yaitu suatu kadaan dimana pelelangan dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan objek sengketa huruf a, b, c di atas;-----

e. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga mengakibatkan tidak adanya akuntabilitas dari yang bersangkutan atas Surat Keputusan dan merugikan Penggugat, terkait dengan objek sengketa huruf a,b,c,d-----

f. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian didalam proses lelang terhadap peraturan perundang-undngan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang sehat, dengan diterbitkannya Surat Keputusan dalam perkara ini, Tergugat telah melanggar prinsip pertanggungjawaban, terkait dengan objek sengketa huruf a, b, c,d,e di atas;-----

g. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; terkait dengan objek sengketa huruf a, b, c,d,e,f di atas;-----

Sehingga Surat Keputusan adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya di batalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

11. Bahwa karena kedua obyek sengketa pada huruf a dn b tersebut diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasar terhadap peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang *sewenang-wenang* dan telah melampaui kewenangannya, dimana Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecarmatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum sebagaimana

Putusan No : 08/G/2012/PTUN-BKL Hal 9 dari 26



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah TIDAK berdasarkan hak, oleh karena tidak sah maka surat Keputusan tersebut harus dinyatakan BATAL atau tidak sah ;-----

12. Bahwa, oleh karena Surat Keputusan TERGUGAT *tidak sah atau batal*, maka Tergugat wajib secara hukum untuk mencabut surat keputusan yang telah diterbitkannya ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :-----

Dalam pokok perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

- 2 Menyatakan tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa :

- a Sertifikat Hak Milik atas nama Ir. Hi. AHMAD TANJUNG. BIE Nomor : 00361 tahun 1997 GS Nomor : 653 tahun 1997 tanggal 15 Maret 1997. yang terletak di Desa Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan luas tanah 1982 M2;----

- b Sertifikat hak Milik atas nama DARNITTI. SH Nomor :00362 tahun 1997 GS Nomor : 654 tahun 1997 tanggal 15 Maret 1997 yang terletak di Desa Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan luas tanah 851 M2;-----

Telah melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yang berlaku sesuai AAUPB No. 9 Tahun 2004.

- 3 Menyatakan batal atau tidak sah :-----

- a Sertifikat Hak Milik Nomor : 00361 tahun 1997 tanggal 15 Maret 1997 GS No. 653 tahun 1997 tanggal 15 Maret 1997 Atas nama Ir. Hi. Ahmad Tanjunng, BIE. yang terletak di Desa Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas

tanah

1982

M2;-----

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00362 tahun 1997 tanggal 15 Maret 1997.GS No. 654 tahun 1997 tanggal 15 Maret 1997.Atas nama Darnitti, SH. yang terletak di Desa Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu luas tanah 851 m2;-----

#### 4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor :00361 tahun 1997 tanggal 15 Maret 1997.GS No. 653 tahun 1997 tanggal 15 Maret 1997.Atas nama Ir. Hi. Ahmad Tanjung, BIE. yang terletak di Desa Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu luas tanah 1982 M2;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00362 tahun 1997 tanggal 15 Maret 1997.GS No. 654 tahun 1997 tanggal 15 maret 1997Atas nama Darnitti, SH. yang terletak di Desa Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu luas tanah 851 M2;-----

#### 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 21 Juni 2012 yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. a. Bahwa obyek gugatan adalah bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00361 atas nama Ir.Hi.Ahmad Tanjung.BIE tanggal 15 Maret 1997 seluas 1982 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 00362 atas nama Darnetty,SH tanggal 15 Maret 1997 seluas 851 M<sup>2</sup> yang kedua sertipikat ini terletak di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang mana dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut Penggugat telah mengaku sebagai pemilik Bidang Tanah tersebut.

Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah perkara haruslah di uji kebenarannya dan Penggugat tidak secara nyata menguasai fisik Tanah perkara.

- b. Bahwa dengan adanya dalil Penggugat sebagai pemilik tanah perkara haruslah diuji lebih dahulu secara Perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah perkara, karena dalil Penggugat tersebut sengketa kepemilikan yang merupakan kompetensi Perkara Perdata;

Putusan No : 08/G/2012/PTUN-BKL Hal 11 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Bahwa untuk mengetahui siapa pemilik sah tanah perkara adalah kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut).
3. a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No. 00361 atas nama Ir.Hi.Ahmad Tanjung.BIE tanggal 15 Maret 1997 seluas 1982 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 00362 atas nama Darnetty,SH tanggal 15 Maret 1997 seluas 851 M<sup>2</sup> maka pihak penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah perkara yang telah diberikan Hak Milik kepada Ir.Hi.Ahmad Tanjung.BIE dan Darnetty,SH dan sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
- b. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah perkara tersebut yang di akui sebagai miliknya, maka penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
4. Bahwa gugatan dan tuntutan penggugat harus atau dinyatakan tidak dapat diterima karena lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , karenanya gugatan Penggugat melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak saat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.00361 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Ir.Hi.Ahmad Tanjung.BIE seluas 1982 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No.00362 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Darnetty, SH seluas 851 M<sup>2</sup> sebagai produk lembaga tata usaha negara, atau setidaknya Penggugat harus mengajukan gugatan pada tanggal 15 Maret 1997 sedangkan Penggugat baru mendaftarkan gugatan pada tanggal 29 Mei 2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat

- 1 Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.
- 2 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 3, 4 dan 5 angka 1 sampai 7 yang hanya menggambarkan sejarah penguasaan bidang tanah yang perkara, luas tanah dalam gugatan penggugat berbeda dengan luas tanah yang tertera di Sertipikat Hak Milik No.00361 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Ir.Hi.Ahmad Tanjung.BIE seluas 1982 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No.00362 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Darnetty, SH seluas 851 M<sup>2</sup> yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara, sedangkan luas tanah tertera dalam gugatan penggugat seluas 3000 M<sup>2</sup> dengan panjang 75 M dan lebar 40 M, sehingga tidak jelas ukuran tanah yang disengketakan, sehingga dalil-dalil penggugat Penggugat demikian harus dikesampingkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena yang menjadi inti permasalahan dalam gugatan di PTUN adalah Sertipikat Hak Milik No.00361 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Ir.Hi.Ahmad Tanjung.BIE seluas 1982 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No.00362 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Darnetty, SH seluas 851 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

- 3 Bahwa gugatan penggugat halaman 5 angka 8 yang pada intinya Penggugat tidak tahu nomor dan tahun terbitnya Sertipikat karena tidak diperlihatkan, dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah tidak ada kewajiban Kantor Pertanahan untuk memberitahukan kepada orang lain yang tidak bekepentingan, demikian pula dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00361 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Ir.Hi.Ahmad Tanjung.BIE seluas 1982 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No.00362 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Darnetty, SH seluas 851 M<sup>2</sup>, yang dilakukan tergugat tidak ada keharusan untuk memberitahukan kepada Penggugat.
- 4 Bahwa terhadap gugatan penggugat hal 5 angka 8.1 tergugat juga secara tegas menolaknya hal ini karena, Penggugat pada intinya mendalilkan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No.00361 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Ir.Hi.Ahmad Tanjung.BIE seluas 1982 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No.00362 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Darnetty, SH seluas 851 M<sup>2</sup> telah merampas **Hak** Penggugat, jika Penggugat mempemasalahkan Hak, maka jelas hal tersebut adalah menyangkut Hak Keperdataan dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Pada waktu melaksanakan pengukuran dilapangan tidak ada pihak yang keberatan serta tidak ada surat sanggahan baik lisan maupun tulisan ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
- 5 Bahwa terhadap gugatan penggugat halaman 5 angka 8.2 yang telah dilakukan sidang di Pengadilan Negeri Kelas I A yang mana Majelis Hakim memutuskan bahwa Saudara H.Haznam, SE bukan pemilik sah tanah yang bersertipikat memang benar karena penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, tidak tahu siapa yang akan di gugat maka Majelis Hakim di Pengadilan Negeri untuk mencabut gugatan penggugat, karena obyek gugatan Sertipikat Hak Milik No.00361 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Ir.Hi.Ahmad Tanjung.BIE seluas 1982 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No.00362 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Darnetty, SH seluas 851 M<sup>2</sup> yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
- 6 Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat halaman 5 angka 8.3 tentang obyek sengketa tata usaha negara yang sedang di Perkarakan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 55 "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan tanggal 29 Mei 2012 sedangkan obyek perkara di terbitkan tanggal 15 Maret 1997 dengan demikian gugatan tersebut kadaluarsa.
- 7 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diumumkan Penggugat halaman 6 karena Tergugat menerbitkan Sertipikat No.00361 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Ir.Hi.Ahmad Tanjung.BIE seluas 1982 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No.00362 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Darnetty, SH seluas 851 M<sup>2</sup> sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Putusan No : 08/G/2012/PTUN-BKL Hal 13 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 November 1996 Saudara Ir.Hi. Ahmad Tanjung.BIE dan Saudari Darnetty, SH mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang terletak di :

-	Kelurahan	:	Rawa Makmur
-	Kecamatan	:	Muara Bangkahulu
-	Kota	:	Bengkulu
-	Provinsi	:	Bengkulu
-	Luas	:	1982 M <sup>2</sup>

Permohonan Hak tersebut telah dilampirkan bukti Penguasaan Tanah

- Surat Keterangan Hak Milik Adat tanggal 01 April 1976;
- Surat Pernyataan Tarmizi Ishak tanggal 5 Oktober 1996;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Rawa Makmur tanggal 7 Oktober 1996;
- Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 18 Oktober 1996;

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu memeriksa kelengkapan data yuridis, data fisik, mencatat dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Tanah Oleh Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A", bidang tanah yang dimohon adalah Tanah Negara yang di pergunakan untuk Perumahan oleh Pemohon dan sampai saat ini tanah tersebut tetap di kuasai oleh Ir.Hi.Ahmad Tanjung.BIE dan Darnetty,SH (Pemohon), maka Panitia Berkesimpulan permohonan tersebut dapat dikabulkan, tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap tanah tersebut dan tidak ada surat sanggahan ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dan pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat pihak lain yang keberatan, tanah yang dimohonkan Hak Milik oleh Ir.Hi.Ahmad Tanjung.BIE dan Darnetty,SH adalah Tanah Negara yang akan dipergunakan untuk Perumahan.
- Bahwa setelah mempertimbangkan pendapat Tim Peneliti Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang menyatakan telah memenuhi persyaratan Teknis, Yuridis dan Administratif, permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Perundang-undangan maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah.
- Berdasarkan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hak Diwajibkan mendaftarkan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk diterbitkan tanda bukti Hak (Sertipikat) selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pemberian Hak

- 8 Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat halaman 6,7 dan 8 angka 10 sampai 11 yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.00361 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Ir.Hi.Ahmad Tanjung.BIE seluas 1982 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No.00362 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Darnetty, SH seluas 851 M<sup>2</sup> telah bertentangan dengan peraturan dan telah melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik adalah tidak benar dan keliru dengan alasan :-----

- Bahwa tindakan tergugat tidak dapat dikatakan kategori sebagai perbuatan telah melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik, dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang Pertanahan, antara lain azas Kepastian Hukum, azas Keseimbangan, bertindak cermat dan lain-lain yang pada pokoknya untuk kepentingan masyarakat.

Bahwa perbuatan tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.00361 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Ir.Hi.Ahmad Tanjung.BIE seluas 1982 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No.00362 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Darnetty, SH seluas 851 M<sup>2</sup> sesuai Prosedur dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

- 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 3 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 Tentang Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah;
- 5 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah.

Berdasarkan hal tersebut di atas tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

## DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Putusan No : 08/G/2012/PTUN-BKL Hal 15 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)
- Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Sertifikat Hak Milik No.00361 tanggal 15 Maret 1997 dan No.00362 tanggal 15 Maret 1997
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Juni 2012 Penggugat menyatakan mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa karena Replik Penggugat diajukan secara lisan maka Duplik Tergugat juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Jual Beli ( dibawah tangan)..
- . Bukti P-2 : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (yang dibuat sendiri)..
- . Bukti P-3 : Surat pernyataan Ahli waris (yang dibuat sendiri)..
4. Bukti P-4 : Foto copy KTP.
5. Bukti P-5 : Peta Lokasi tanah (yang dibuat sendiri).
- . Bukti P-6 : Foto Lokasi tanah
7. Bukti P-7 : Penetapan PN. Bengkulu.
- . Bukti P-8 : Riwayat kepemilikan tanah (dibuat sendiri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Peta Dasar Pendaftaran tanah.
- . Bukti T-2 : Buku Tanah An. Ir.Hi. Ahmad Tanjung, BIE HM No.00361 tanggal 15 Maret 1997.
- . Bukti T-3 : Gambar Situasi Nomor.653/1997 tanggal 15 maret 1997.
- . Bukti T-4 : Buku Tanah An. Darnetty, SH HM. No.00362 tanggal 15 Maret 1997.
- . Bukti T-5 : Gambar Situasi Nomor.654/1997 tanggal 15 Maret 1997.
6. Bukti T-6 : Risalah pemeriksaan tanah "A" No.520.1/20/RTP/PEMB.HAK/1996 tanggal 17 Desember 1996 dilampiri Data Yuridis dan data Fisik tanah yang dimohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T-7 : Risalah pemeriksaan tanah "A" No.520.1/20/RTP/PEMB.HAK/1996 tanggal 17 Desember 1996 dilampiri Data Yuridis dan data Fisik tanah yang dimohon.
- . Bukti T-8 : Surat Pengantar Permohonan Hak atas nama TM. Hasan, Dkk (25 orang) termasuk didalamnya Ir. Hi. Ahmad Tanjung BIE dan Darnetty, SH.
- . Bukti T-9 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu tentang Pemberian Hak atas tanah 36/HM.PEMB.HAK.1/28/97 tanggal 27 Januari 1997 Data Yuridis dan data Fisik bidang tanah yang dimohon terlampir.
- . Bukti T-10 : Permohonan Hak Atas Tanah an. Ir. Hi. Ahmad Tanjung, BIE tanggal 21 Nopember 1996.
11. Bukti T-11 : Poto copy KTP Ir. Hi.Ahmad Tanjung, BIE.
- . Bukti T-12 : Surat Keterangan Hak Milik Adat No.017/SK/1976 tanggal 1 April 1976 yang diketahui Camat talang IV.
- . Bukti T-13 : Surat pernyataan menerima luas yang sebenarnya tanggal 18 Nopember 1996.
- . Bukti T-14 : Surat Keterangan Kepala Desa.
- . Bukti T-15 : Surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 18 Oktober 1996 yang diketahui Camat Muara Bangkahulu.
16. Bukti T-16 : Surat Keterangan Nomor : 593/ /2004/03/1996 tanggal 7 Oktober 1995 yang diketahui Camat Muara Bangkahulu.
- . Bukti T-17 : Surat Pernyataan dari Tarmizi Ishak tanggal 5 Oktober 1996..
- . Bukti T-18 : Permohonan Hak Atas Tanah An. Darnetty, SH tanggal 21 Nopember 1996.
- . Bukti T-19 : Poto copy KTP Darnetty, SH.
- . Bukti T-20 : Surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 18 Oktober 1996 yang diketahui Camat Muara Bangkahulu.
21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan menerima luas yang sebenarnya tanggal 18 Nopember 1996.
- . Bukti T-22 : Surat Keterangan Kepala Desa.
23. Bukti T-23 : Sertifikat Hak Milik No.00361 No.00361/Desa Rawa makmur tanggal 15-3-1977 An. IR. Hi.AHMAD TANJUNG, BIE.
24. Bukti T-24 : Sertifikat Hak Milik No.00362 Desa Rawa makmur tanggal 15-3-1977 An. DARNETTY, SH.
25. Bukti T-25 : Surat Izin Menggarap Mengerjakan (Menggarap) Tanah.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksinya dalam perkara ini masing-masing bernama : 1. MISWAN 2. SYAMSI Y.S. 3.

ATIK 4. IZWAN;-----

Keterangan saksi MISWAN menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga turut menyaksikan transaksi jual beli mobil cevrolet dengan tanah antara Penggugat dengan Pak Latif dan juga turut menandatangani.
- Bahwa saksi ikut bekerja dipanglong kayu milik Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu harga transaksi jual beli mobil cevrolet dengan tanah itu.

Putusan No : 08/G/2012/PTUN-BKL Hal 17 dari 26



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi yang mengukur tanah itu dengan ukuran 17 X 90 M2 mempunyai tanah di Rawa Makmur seluas 40 X 90 M2 , dan sejak tahun 1977 saya diajak oleh Pak Latif ke Bengkulu.
- Bahwa Pak Latif telah menyerahkan tanahnya kepada Penggugat sejak tahun 1977 dan sejak itu digunakan sebagai usaha panglong kayu oleh Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak tahu batas-batas tanah dan tanah yang disengketakan ini sudah bersertifikat.

Keterangan saksi SYAMSI Y.S. menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anak angkat dan ikut bekerja dengan Pak latif.
- Bahwa Pak Latif mempunyai tanah di Rawa Makmur seluas 40 X 90 M2 , dan sejak tahun 1977 saya diajak oleh Pak Latif ke Bengkulu.
- Bahwa Pak Latif telah menyerahkan tanahnya kepada Penggugat sejak tahun 1977 dan sejak itu digunakan sebagai usaha panglong kayu oleh Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak tahu batas-batas tanah dan tanah yang disengketakan ini sudah bersertifikat.
- Bahwa saksi tahu proses transaksi jual beli mobil cevrolet dengan tanah antara Penggugat dengan Pak Latif, tetapi tidak tahu harga jual beli tersebut..
- Bahwa saksi yang ikut menyetir mobil cevrolet sejak tahun 1998/1999.

Keterangan saksi ATIK. menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Latif dan kenal dengan Penggugat karena tetangga dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Pengugat mempunyai tanah adalah hasil tukar jual beli mobil cevrolet antara Penggugat dengan Pak Latif yang digunakan oleh Penggugat untuk usaha panglong kayu.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibangun Jalan Merpati V dan kapan tanah itu ditimbulk saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tinggal berseberangan dengan tanah Penggugat yang sekarang disengketakan.
- Bahwa saksi pernah bekerja di panglong kayu milik Penggugat sejak tahun 1978/1979.

Keterangan saksi IZWAN menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1977-1979.
- Bahwa saksi pernah mengukur tanah Penggugat atas permintaan Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan tahu proses jual beli cevrolet dengan tanah antara Penggugat dengan Pak Latif pada tahun 1979, dan turut sebagai saksi dan turut menandatangani.
- Bahwa saksi pernah bekerja di panglong kayu Penggugat selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tarmizi Saleh, Ahmad Tanjung dan Darnetti.
- Bahwa saksi yang mengukur tanah Penggugat seluas 90 X 40 M2.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksinya dalam perkara ini masing-masing bernama : 1. AHMAD YANSORI 2. SYAFRIZAL  
3. HABIBUN 4. ABDUL  
RANI;-----

Keterangan saksi AHMAD YANSORI menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Anak dari Tarmizi Saleh yang semasa hidupnya bekerja di Kantor Camat Talang 4 Bengkulu.
- Bahwa Tarmizi Saleh pernah mempunyai tanah dilokasi tanah yang sekarang disengketa kan dan sekarang menjadi nama jalan Kalimantan.
- Bahwa pada saat Pak Tarmizi Saleh menjual tanahnya saksi berumur 10 tahun.
- Bahwa saksi tahu tanah Pak Ahmad Tanjung sudah bersertifikat, tetapi tidak tahu tahun dan nomor sertifikatnya.
- Bahwa Jalan Merpati V dibangun sekitar tahun 1996 yang membelah 2 tanah kami yang sebelah dijual yang sebelah lagi tidak dijual dan tetap kami kuasai sampai sekarang untuk usaha bengkel.

Keterangan saksi SYAFRIZAL menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Pengurus IKPS sebagai seksi Humas dimana Ketua IKPS nya dijabat oleh Pak Ahmad Tanjung.
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Bendahara Umum IKPS dari tahun 2012-2017.
- Bahwa saksi mengetahui Pak Ahmad Tanjung mempunyai tanah dilokasi yang sekarang disengketakan dalam perkara ini, dulu dibeli untuk IKPS namun karena tidak bisa atas nama IKPS dibuat atas nama Ketua IKPS waktu itu, karena tidak boleh satu orang lebih 2000 M2 dipecah jadi 2 sertifikat atas nama Pak Ahmad Tanjung dan Istrinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke 2 (dua) sertifikat milik Pak Ahmad Tanjung dan Istrinya yang bernama Darnetty.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surta-surat hibah IKPS milik Pak Ahmad Tanjung.

Keterangan saksi HABIBUN menerangkan sebagai berikut :-----

Putusan No : 08/G/2012/PTUN-BKL Hal 19 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tarmizi Ishak, dan benar tanah miliknya diperoleh dari Pesirah dengan surat garap pada tahun 1975 seluas 20 M2 dan selebihnya untuk anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu waktu rawa itu ditimbuni tapi lupa tahunnya, rasanya tidak lama setelah dijual langsung ditimbun.
- Bahwa saksi mengetahui tanah Pak Tarmizi Saleh dijual kepada Pak Ahmad Tanjung.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah Pak Ahmad Tanjung sudah bersertifikat.

Keterangan saksi ABDUL RANI menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah sebagai adik kakak dengan Habibun.
- Bahwa saksi punya tanah yang digarapnya sendiri sejak tahun 1975 bersama-sama dengan Pak Habiun, saksi bertetangga dengan Pak Tarmizi Ishak, tanah kami sama-sama berasal dari tanah garapan Pesirah.
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Tarmizi Saleh punya sertifikat tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menimbun tanah itu katanya dari PU, tapi saksi lupa tahunnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 31 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon putusan;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud dan tujuan serta alasan gugatan Penggugat, Jawaban/eksepsi Tergugat, Replik dan Duplik lisan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak akan lagi diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat dalam duduk perkara seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Sertifikat Hak Milik No. 00361 Desa Rawa Makmur tanggal 15 Maret 1997, Gambar Situasi No. 653/1997 tanggal 15 Maret 1997, atas nama Ir. HI. Ahmad Tanjung, BIE yang terletak di Desa/Kelurahan Rawa Makmur Muara Bangkahulu, seluas 1.982 M2 (Bukti T-2 dan T-3 bersesuaian dengan Bukti T.-23)
2. Sertifikat Hak Milik No. 00362 Desa Rawa Makmur tanggal 15 Maret 1997, Gambar Situasi No. 654/1997 tanggal 15 Maret 1997, atas nama Darnetty, SH yang terletak di Desa/Kelurahan Rawa Makmur Muara Bangkahulu, seluas 851 M2 ( Bukti T-4 dan T-5 bersesuaian dengan Bukti T.-24)

Menimbang, bahwa kedua pemegang hak dalam sengketa ini telah dipanggil secara patut, namun tidak dapat datang karena Ir. HI. Ahmad Tanjung sudah meninggal dunia, sedangkan istrinya Darnetty, SH berada diluar kota (Lampung) dan mereka dengan segenap ahli waris sudah memberi kuasa kepada Pengurus IKPS (Ikatan Keluarga Pesisir Selatan) untuk mewakili kepentingannya di pengadilan tetapi karena surat kuasanya tidak sejalan dengan Undang-Undang Advokat maka posisi Pengurus IKPS tidak dijadikan sebagai pihak dan disarankan hanya sebagai saksi ;-----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban/ tanggapan tertulisnya telah mengajukan eksepsi-eksepsi di depan persidangan tanggal 21 Juni 2012, eksepsi mana ditegaskan kembali pada Duplik lisan Tergugat tanggal 21 Juni 2012 dan Kesimpulan tertulis Tergugat di depan persidangan tanggal 31 Juli 2012, eksepsi mana pada pokoknya berkaitan tentang :-----

1. Gugatan Penggugat bersifat perdata ;
2. Penggugat tidak berkualitas menggugat ;
3. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa ;

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Penggugat telah menyangkalnya dalam Replik lisannya tanggal 21 Juni 2012 dan Kesimpulan tertulis Penggugat tanggal 31 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil tuntutan gugatannya semula ;-----

Putusan No : 08/G/2012/PTUN-BKL Hal 21 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi

Tergugat tersebut sebagai berikut :-----

### Ad. 1 Gugatan Penggugat Bersifat Perdata :

Menimbang, bahwa pada eksepsi yang pertama ini Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa adanya dalil Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara haruslah diuji lebih dulu secara perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah terperkara, karena dalil Penggugat tersebut sengketa kepemilikan yang merupakan kompetensi perkara perdata ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi tersebut tergolong eksepsi kewenangan absolut pengadilan, yang harus dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan pokok perkara, pada putusan akhir ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan beberapa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan riwayat penguasaan fisik tanah dan data lain yang berkaitan dengan Objek Sengketa tersebut, fakta mana telah diakui oleh para pihak atau setidaknya tidak dibantah secara tegas ;-----

Menimbang, bahwa fakta yuridis tersebut dapat diurut berdasarkan waktu kejadian sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 4 April 1975 Pesirah Kepala Warga Proatin XII menerbitkan Surat Izin Garap kepada Tarmizi Ishak atas tanah sawah rawa yang berasal dari marga bebas seluas sekitar 1 Ha lebih (Bukti T-12) ;
- 2 Bahwa pada tanggal 1 April 1976 Pesirah Kepala Warga Proatin XII menerbitkan Surat Keterangan Milik Adat atas nama Tarmizi Ishak Yang diketahui oleh Kepala Desa Rawa Makmur dan Camat Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara (Bukti T-12)
- 3 Bahwa pada tanggal 20 Mei 1979 terjadi jual beli (tukar tambah) dibawah tangan antara Penggugat dengan Abdul Latif atas sebuah mobil Chevrolet BD 1142 dengan sebidang tanah rawa tersebut (Bukti P-1)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Bahwa sekitar tahun 1980 Penggugat membangun panglong kayu berukuran 6 X 6 meter diatas tanah rawa tersebut (Pengakuan Penggugat dan Keterangan Saksi Izwan, Miswan dan Atik) ;
- 5 Bahwa sekitar tahun 1981 usaha panglong Penggugat bangkrut dan Penggugat meninggalkan tanah tersebut tanpa penguasaan fisik sampai sekarang (Pengakuan Penggugat)
- 6 Sekitar tahun 1995 dibangun jalan Merpati 5 yang membelah dua fisik tanah tersebut, (Pengakuan saksi Tergugat An. Ahmad Yansori)
- 7 Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1996 Tarmizi Ishak membuat Surat Pernyataan Kepemilikan yang diketahui oleh para saksi batas sepadan (Bukti T-17) ;
- 8 Bahwa pada tanggal 7 Oktober 1996 Kepala Desa Rawa Makmur menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan dan Penguasaan Fisik atas nama Tarmizi Ishak Yang diketahui Camat Muara Bangkahulu (Bukti T-16) ;
- 9 Tanggal 18 Oktober 1996 Tarmizi Ishak memindahkan penguasaan sebagian tanah tersebut kepada Ir. Hi. Ahmad Tanjung BIE dengan ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,- dan kepada Darnetty, SH sebesar Rp. 1.500.000,- yang diketahui Kepala Desa Rawa Makmur dan Camat Muara Bangkahulu (Bukti T-15 dan T-20), sedangkan sisa tanah yang berada disebelah jalan Merpati 5 tidak dijual kepada siapapun dan tetap dikuasai ahli waris Tarmizi Ishak sampai sekarang (Pengakuan saksi Ahmad Yansori) ;
- 10 Bahwa sekitar Oktober 1996 tanah rawa tersebut ditimbun oleh pemilik baru untuk kepentingan IKPS (Ikatan Keluarga Pesisir Selatan) (Keterangan saksi-saksi Tergugat An. Syafrizal, SM) ;
- 11 Bahwa pada tanggal 21 Nofember 1996 Ir. Hi. Ahmad Tanjung dan Darnetty, SH mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak Milik kepada Tergugat (Bukti T-10 dan T-18)
- 12 Bahwa pada tanggal 17 Desember 1996 Tergugat menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang beranggotakan antara lain Kepala Desa Rawa Makmur (Bukti T-7) ;

Putusan No : 08/G/2012/PTUN-BKL Hal 23 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13 Bahwa pada tanggal 7 Januari 1997 Tergugat meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu (Bukti T-8) ;

14 Bahwa pada tanggal 27 Januari 1997 KAKANWIL. BPN. tersebut menerbitkan SK. Pemberian hak kepada Ir. Hi Ahmad Tanjung dan Darnetty, SH Cs (Bukti T-9) ;

15 Bahwa pada tanggal 15 Maret 1997 Tergugat menerbitkan Gambar Situasi dan pada hari itu juga menerbitkan kedua Objek Sengketa tersebut (Bukti T-2, T-3 = T-23, Bukti T-4 dan T-5 = T-24) ;

16 Bahwa sekitar tahun 2011 Penggugat meminta bantuan Yudirman (sekarang Kuasa Hukum Insidentil) untuk mengurus sertifikat tanah yang diakuinya tersebut dan ternyata sudah ada sertifikat Objek Sengketa atas nama orang lain yakni An. Ir. HI. Ahmad Tanjung, BIE dan An. Darnetty, SH (Pengakuan Penggugat) ;

17 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 Penggugat mengajukan gugatan perdata No: 09/Pdt.G/2012/PN.BKL terhadap H. Haznam , SE dan Tergugat di PN Klas I A Bengkulu (Pra Bukti Penggugat) ;

18 Bahwa pada tanggal 26 April 2012 Penggugat mencabut gugatan perdatanya dan dikabulkan Majelis Hakim PN Klas I A Bengkulu pada hari itu juga (Bukti P-7) ;

19 Bahwa tanggal 29 Mei 2012 Penggugat mendaftarkan gugatan ini di kepaniteraan PTUN Bengkulu dan diperbaiki tanggal 14 Juni 2012 ;

20 Bahwa sekitar bulan Juni 2012 IKPS mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah tersebut (pengakuan saksi Syafrizal, SM) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut telah terungkap bahwa antara Penggugat disatu pihak dengan Pengurus IKPS yang mewakili kedua Pemegang hak dipihak lain yang sama-sama mengaku sebagai pemilik tanah tersebut belum pernah berperkara secara perdata, sehingga antara keduanya masih ada sengketa kepemilikan yang belum ada putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;-----

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat dalam perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.Bkl tersebut telah terjadi kesalahan subjek sehingga gugatan tersebut dicabut kembali oleh Penggugat, dimana Penggugat menggugat antara lain H. Haznam, SE yang tidak lagi menjabat sebagai pengurus IKPS (Bukti P-7) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan kedua Pemegang Hak dan IKPS belum ada penyelesaian perkara kepemilikan secara perdata (belum jelas siapa pemilik yang sah menurut hukum berdasar putusan pengadilan), maka Majelis Hakim berpendapat sengketa kepemilikan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum PTUN menguji proses penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut, walaupun kedua Objek Sengketa tersebut tergolong pada Objek Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu seandainya pun Majelis Hakim dimungkinkan menguji proses terbitnya kedua Objek Sengketa tersebut, gugatan Penggugat tidak mungkin dapat dikabulkan karena tidak ada sama sekali bukti dan saksi yang mengetahui kekeliruan substansi dan yang dapat menunjukan proses penerbitannya mengandung cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai pula dengan maksud kaidah hukum dari Yurisprudensi Tetap MA.RI antara lain : No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 dan No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 serta No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang pada pokoknya menentukan bahwa objek sengketa yang diterbitkan berkaitan dengan suatu perbuatan hukum perdata, maka penilaian objek sengketa tersebut harus dianggap melebur (oplossing) dari ketentuan hukum perdata tersebut, gugatan harus diajukan ke peradilan umum terlebih dahulu karena merupakan sengketa perdata dan pengujian sertifikat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara harus menunggu kepastian pemilik yang sah dari putusan pengadilan perdata ;-----

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Pemegang hak dan IKPS masih ada sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan pengadilan perdata secara absolut, maka Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PTUN Bengkulu terhalang mengadili kedua Objek Sengketa aquo karena masih ada sengketa kepemilikan yang belum selesai, seperti dimaksud ketentuan pasal 47 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang tentang Paradilan Tata Usaha Negara dan berbagai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tersebut, sehingga cukup alasan hukum untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat yang pertama tersebut ;-----

Putusan No : 08/G/2012/PTUN-BKL Hal 25 dari 26



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat yang pertama tersebut telah diterima, maka eksepsi-eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat telah diterima maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, bukan berarti pada saat itu telah diyakini kaidah hukum tentang alasan sengketa kepemilikan tersebut, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim meyakini kaidah hukum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Tentang Peradilan tata Usaha Negara, bukti dan keterangan saksi yang relevan telah dipertimbangkan seperlunya, sedangkan yang tidak relevan dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa sesuai maksud ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, khususnya Pasal 47 dan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. ;-----

### **MENGADILI :**

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat ;-----

#### **Dalam Pokok Perkara :**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar  
Rp. 249.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari KAMIS tanggal 2 Agustus 2012, oleh kami yang terdiri dari **H. MUSTAMAR, SH., MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan **SANTI OCTAVIA, SH., MKn.,** dan **LUTHFIE ARDHIAN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 7 Agustus 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUHENDRA, SH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum Insidentilnya dan Para Kuasa Hukum Tergugat ; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SANTI OCTAVIA, SH., MKn.,**

**H. MUSTAMAR, SH., MH.**

**LUTHFIE ARDHIAN, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUHENDRA, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftara gugatan	: Rp. 30.000,-
2	Panggilan	: Rp. 105.000,-
3	Redaksi	: Rp. 5.000,-
4	Leges Putusan	: Rp. 3.000,-
5	Meterai	: Rp. 6.000,-
6	ATK Perkara	: Rp. 100.000,-

Putusan No : 08/G/2012/PTUN-BKL Hal 27 dari 26



28

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah Rp. 249.000,-

( Dua Ratus Empat Puluh SembilanRibu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)